



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I KOMANG ARIMBAWA ALIAS LELANG**
2. Tempat lahir : Pujungan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/26 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Margasari, Desa Pujungan,
Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (buruh)

Terdakwa I Komang Arimbawa Alias Lelang tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang bersidang di Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KOMANG ARIMBAWA Als. LELANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan "mengambil

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOMANG ARIMBAWA Als. LELANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493;
- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng;
- 1 (satu) buah buku BPKB, No : M-08195084, sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu I GEDE YASA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KOMANG ARIMBAWA pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Jalan Raya Penelokan Br. Dinas Batur Tengah, Ds. Batur

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kec. Kintamani, Kab Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu berupa motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa memang berniat akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Penelokan Kintamani Bangli selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Br. Dinas. Margasari, Kel./Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan sekitar pukul 06.00 WITA dan Terdakwa menumpang truck yang lewat dan Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa menuju ke daerah Buleleng kemudian Terdakwa turun di Terminal Penarukan Buleleng sekitar pukul 09.00 WITA selanjutnya Terdakwa menumpang bus Damri dan turun di Jalan Raya Penelokan Br. Dinas Batur Tengah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab Bangli tepatnya di dekat-dekat proyek pembangunan atau toko-toko kopi sekitar pukul 12.00 WITA kemudian Terdakwa berkeliling di lokasi tersebut sambil mengamati sepeda motor yang kuncinya nyantol kemudian pada saat Terdakwa melintasi lokasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat Nopol DK 2565 VN. NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 tersebut terparkir di parkiran proyek pembangunan ruko di Jalan Raya Penelokan Br. Dinas Batur Tengah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab Bangli Terdakwa melihat kuncinya nyantol di motor dan Terdakwa mengamati situasi setelah tidak ada orang dan aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar ke posisi on dan Terdakwa stater setelah hidup Terdakwa kendari sepeda motor tersebut menjauhi tempat terparkir sebelumnya dan menuju ke arah Buleleng tepatnya ke Desa Pangkung Paruk dimana dalam perjalanan pada saat Terdakwa tiba di daerah Desa Seririt Buleleng Terdakwa melepaskan plat/ Nomor Polisi yang terpasang pada motor dengan cara Terdakwa putar skrup pada plat/ Nomor Polisi sampai lepas dan selanjutnya plat/Nomor Polisi tersebut Terdakwa buang ke sungai, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah seseorang wanita yang sebelumnya Terdakwa kenal yang bernama WULAN SARI yang beralamat di Br. Dinas Laba Amerta, Ds. Pangkung Paruk, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan Terdakwa meminta WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian WULAN SARI mengadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang dimana awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitasnya namun setelah Terdakwa tertangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa WULAN SARI menggadaikannya kepada seseorang yang bernama bernama MADE AWAN yang beralamat di Ds. Sepang Kelod, Kec. Seririt, Kab. Buleleng seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang mobil angkutan umum Isuzu sampai akhirnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jembrana karena melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di wilayah Kota Jembrana dan saat dilakukan pengembangan Terdakwa diketahui juga melakukan pencurian di beberapa wilayah di Bali salah satunya melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat Nopol DK 2565 VN NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 tersebut terparkir di parkiran proyek pembangunan ruko di Jalan Raya Penelokan Br. Dinas Batur Tengah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab Bangli.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat Nopol DK 2565 VN. NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 tersebut Terdakwa tidak ada melakukan merusak karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih menyantol di sepeda motor sehingga Terdakwa dengan mudah untuk bisa menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat NOKA: MH1JFW112GK678061. NOSIN JFW1E-1672493 tanpa plat atau nomor Polisi tersebut kepada WULAN SARI tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi ataupun orang lain yang menyaksikan dan pada saat WULAN SARI menggadaikannya kepada MADE AWAN Terdakwa tidak mengetahui apakah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta ada orang lain yang menyaksikannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali meminta bantuan WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa memberi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang minyak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mengingat lokasi rumah WULAN SARI menuju rumah MADE AWAN yang cukup jauh.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 di Jalan Raya Penelokan Br. Dinas Batur Tengah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab Bangli Terdakwa ada melakukan pencurian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) motor lainnya yang tersebar di wilayah Jembrana, Tabanan, Denpasar, Klungkung, Gianyar, Karangasem, Singaraja.
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng dan 1 (satu) buah buku BPKB, No : M-08195084, sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KOMANG ARIMBAWA tersebut, saksi I GEDE YASA mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy pada hari Senin tanggal 30 Jnauri 2023 sekira pukul 17.00. Wita di Jalan Raya Penelokan, desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka: MH1JFW112GK678061, Nosin JFW1E-1672493;
 - Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kunci kontak sepeda motor saat itu masih menyangkut pada sepeda motor;
 - Bahwa Saksi menaruh sepeda motor tersebut di depan toko elektronik, karena saksi bekerja di toko elektronik tersebut dan saat itu saksi lupa untuk mengambil kunci kontaknya ;
 - Bahwa saat itu saksi mencari di sekitar lokasi selama kurang lebih satu setengah jam, karena tidak ketemu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintamani;
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut masih saksi bawa ;
 - Bahwa setelah sekitar satu setengah bulan, sepeda motor saksi ditemukan di kantor Polisi, menurut polisi sepeda motor tersebut ditemukan di Tabanan;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut belum terjual saat ditemukan.;
 - Bahwa sepeda motor saksi saat ditemukan tidak dalam keadaan dirusak, hanya tutup kipasnya diganti;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor saksi ;
 - Bahwa waktu sepeda motor ditemukan saksi belum tahu siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa STNK dan BPKB belum dibalik nama, maunya di balik nama tetapi sudah dicuri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dalam peristiwa pencurian sepeda motor ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. I Nyoman Sumada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00. Wita di Jalan Raya Penelohan, desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka: MH1JFW112GK678061, Nosin JFW1E-1672493;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut terakhir dibawa oleh anak saksi bernama I Gede Yasa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023;
 - Bahwa pada saat saksi I Gede Yasa memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kunci kontak sepeda motor saat itu masih menyangkut pada sepeda motor ;
 - Bahwa Saksi I Gede Yasa menaruh sepeda motor tersebut di depan toko elektronik, karena saksi I Gede Yasa bekerja di toko elektronik tersebut dan saat itu saksi I Gede Yasa lupa untuk mengambil kunci kontaknya ;
 - Bahwa saat itu saksi I Gede Yasa mencari di sekitar selama kurang lebih satu setengah jam, karena tidak ketemu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintamani;
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut masih saksi I Gede Yasa bawa ;
 - Bahwa setelah sekitar satu setengah bulan, sepeda motor tersebut ditemukan di kantor Polisi, menurut polisi sepeda motor tersebut ditemukan di Tabanan;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut belum terjual saat ditemukan.;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saat ditemukan tidak dalam keadaan dirusak, hanya tutup kipasnya diganti ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor saksi ;
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa STNK dan BPKB belum dibalik nama, maunya di balik nama tetapi sudah dicuri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dalam peristiwa pencurian sepeda motor ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. I Gede Wisnujaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima laporan dari korban terkait kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00. Wita di Jalan Raya Penelokan, desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka: MH1JFW112GK678061, Nosin JFW1E-1672493 dan yang menjadi korban adalah I Gede Yasa;
- Bahwa setelah diterimanya laporan terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin: JFW1E-1672493 yang diparkir di parkiran proyek pembangunan ruko yang berlokasi di pinggir jalan raya Penelokan Banjar Dinas Batus Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli kemudian Tim Buser/Opsnal Sat Reskrim Polres melakukan serangkaian penyelidikan secara intensif, dan dari hasil penyelidikan, team mendapat informasi bahwa Polres Jembrana berhasil mengungkap pelaku pencurian sepeda motor, selanjutnya team buser/opsnal mendatangi Polres Jembrana untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka: MH1JFW112GK678061, Nosin: JFW1E-1672493 yang diparkir di parkiran proyek pembangunan ruko yang berlokasi di pinggir jalan raya Penelokan Banjar Dinas Batus Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli selanjutnya Polres Jembrana juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin: JFW1E-1672493 tanpa dilengkapi nomor Polisi (DK), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka: MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 diamankan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa dimana awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.00. Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya dari Banjar Dinas Margasari , Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan menumpang truk sampai terminal penarukan Buleleng, kemudian Terdakwa menumpang Damri menuju Kintamani, sekitar pukul 12.00. Wita Terdakwa berjalan sambil mengamati sepeda motor yang kunci kontaknya masih menyangkut di sekitar pembangunan ruko, selanjutnya Terdakwa memantau situasi di sekitar dan pada saat merasa sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih menyangkut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Buleleng dan setelah sampai di Buleleng Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan bernama WULAN SARI yang beralamat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng selanjutnya Terdakwa meminta WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian WULAN SARI mengadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang bernama MADE AWAN yang beralamat di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2023 Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Polres Jembrana. ;

- Bahwa saksi bersama team berhasil melakukan interogasi terhadap WULAN SARI dan dari hasil interogasi membenarkan bahwa Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat tanpa plat dan sepeda motor tersebut digadai kepada MADE AWAN sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan pencarian terhadap MADE AWAN tidak diketemukan sampai saat ini

- Bahwa Saksi bersama team mengamankan barang bukti sepeda motor tersebut di Polres Jembrana dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jembrana kemudian dilakukan pengembangan dan barang bukti mengarah pada MADE AWAN dan setelah dilakukan pencarian terhadap MADE AWAN terhadap MADE AWAN tidak diketemukan di rumahnya namun ditemukan beberapa unit sepeda motor dimana salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Kombinasi Coklat, Nomor Polisi DK 2565 VN, Noka: MH1JFW112GK878061, Nosin: JFW1E-1672493 kemudian barang bukti tersebut diamankan ke Polres Jembrana. ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa sempat membuka plat DK sepeda motor tersebut kemudian plat motor tersebut dibuang oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terhadap fisik sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor yang hilang yaitu Noka dan Nosin nya sama (Noka: MH1JFW112GK 678061, Nosin: JFW1E-1672493) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa tidak sempat ditebus oleh Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum terjual saat ditemukan.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Salinan Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 14 Maret 2017

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Dinas Margasari, Kelurahan/Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan Kintamani dan Terdakwa menumpang truck yang lewat dan Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa menuju ke daerah Buleleng kemudian Terdakwa turun di Terminal Penarukan Buleleng sekitar pukul 09.00 wita, selanjutnya Terdakwa menumpang bus Damri dan sekira pukul 12.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kemudian Terdakwa turun dan berjalan sambil mengamati sepeda motor yang kuncinya masih menyangkut, kemudian pada saat Terdakwa melintasi lokasi proyek pembangunan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat Nopol DK 2565 VN. NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 terparkir di parkiran proyek pembangunan ruko di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Terdakwa melihat kuncinya masih tersangkut selanjutnya Terdakwa mengamati situasi, setelah tidak ada orang dan merasa aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi tempat terparkir sebelumnya dan menuju ke arah Buleleng tepatnya ke Desa Pangkung Paruk dimana dalam perjalanan pada saat Terdakwa tiba di daerah Desa Seririt Buleleng Terdakwa melepaskan plat/ Nomor Polisi yang terpasang pada sepeda motor dan selanjutnya plat Nomor Polisi tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli



buang ke sungai, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah seseorang Wanita yang sebelumnya Terdakwa kenal yang bernama WULAN SARI yang beralamat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan Terdakwa meminta WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian WULAN SARI mengadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang dimana awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitasnya namun setelah Terdakwa tertangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa WULAN SARI menggadaikannya kepada seseorang yang bernama MADE AWAN yang beralamat di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ke lokasi tersebut memang berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat Terdakwa melintasi lokasi sepeda motor tersebut parkir, Terdakwa melihat kuncinya masih nyangkut dan karena situasi aman lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa bawa pergi ;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat NOKA : MH1JFW112GK678061. NOSIN JFW1E-1672493 tanpa plat atau nomor Polisi tersebut kepada WULAN SARI tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta persetujuan atau ijin pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sendiri ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493;
2. 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-



1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng;

3. 1 (satu) buah buku BPKB, No : M-08195084, sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Dinas Margasari, Kelurahan/Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan Kintamani dan Terdakwa menumpang truck yang lewat dan Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa menuju ke daerah Buleleng kemudian Terdakwa turun di Terminal Penarukan Buleleng sekitar pukul 09.00 wita, selanjutnya Terdakwa menumpang bus Damri dan sekira pukul 12.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kemudian Terdakwa turun dan berjalan sambil mengamati sepeda motor yang kuncinya masih menyangkut, kemudian pada saat Terdakwa melintasi lokasi proyek pembangunan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat Nopol DK 2565 VN. NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 terparkir di parkiran proyek pembangunan ruko di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Terdakwa melihat kuncinya masih tersangkut selanjutnya Terdakwa mengamati situasi, setelah tidak ada orang dan merasa aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi tempat terparkir sebelumnya dan menuju ke arah Buleleng tepatnya ke Desa Pangkung Paruk dimana dalam perjalanan pada saat Terdakwa tiba di daerah Desa Seririt Buleleng Terdakwa melepaskan plat/ Nomor Polisi yang terpasang pada sepeda motor dan selanjutnya plat Nomor Polisi tersebut Terdakwa buang ke sungai, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah seseorang Wanita yang sebelumnya Terdakwa kenal yang bernama WULAN SARI yang beralamat di Banjar Dinas Laba

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli



Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan Terdakwa meminta WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian WULAN SARI mengadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang dimana awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitasnya namun setelah Terdakwa tertangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa WULAN SARI menggadaikannya kepada seseorang yang bernama MADE AWAN yang beralamat di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 adalah Saksi I Gede Yasa;
- Bahwa benar Terdakwa ke lokasi tersebut memang untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat Terdakwa melintasi lokasi sepeda motor tersebut parkir Terdakwa melihat kuncinya masih nyangkut dan karena situasi aman lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa bawa pergi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat NOKA : MH1JFW112GK678061. NOSIN JFW1E-1672493 tanpa plat atau nomor Polisi tersebut kepada WULAN SARI tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta persetujuan atau ijin pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk keperluan makan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama I Komang Arimbawa Alias Lelang sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian unsur Barangsia telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Dinas Margasari, Kelurahan/Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan Kintamani dan Terdakwa menumpang truck yang lewat dan Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa menuju ke daerah Buleleng kemudian Terdakwa turun di Terminal Penarukan Buleleng sekitar pukul 09.00 wita, selanjutnya Terdakwa menumpang bus Damri dan sekira pukul 12.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kemudian Terdakwa turun dan berjalan sambil mengamati sepeda motor yang kuncinya masih menyangkut, kemudian pada saat Terdakwa melintasi lokasi proyek pembangunan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat Nopol DK 2565 VN. NOKA: MH1JFW112GK678061 NOSIN JFW1E-1672493 terparkir di parkiran proyek pembangunan ruko di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Terdakwa melihat kuncinya masih tersangkut selanjutnya Terdakwa mengamati situasi, setelah tidak ada orang dan merasa aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi tempat terparkir sebelumnya dan menuju ke arah Buleleng tepatnya ke Desa Pangkung Paruk dimana dalam perjalanan pada saat Terdakwa tiba di daerah Desa Seririt Buleleng Terdakwa melepaskan plat/ Nomor Polisi yang terpasang pada motor dan selanjutnya plat Nomor Polisi tersebut Terdakwa buang ke sungai, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah seseorang Wanita yang sebelumnya Terdakwa kenal yang bernama WULAN SARI yang beralamat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan Terdakwa meminta WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian WULAN SARI mengadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang bernama MADE AWAN yang beralamat di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 adalah Saksi I Gede Yasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 milik Saksi I Gede Yasa dari tempatnya semula yaitu di parkiran proyek pembangunan ruko di Jalan Raya Penelokan Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menuju rumah Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana Terdakwa meminta WULAN SARI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian WULAN SARI mengadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang bernama MADE AWAN yang beralamat di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa maksud kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 adalah Saksi I Gede Yasa, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (opzet)

Menimbang bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 milik Saksi I Gede Yasa tersebut diambil oleh Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493 tanpa disertai izin pemilik dari barang yang bersangkutan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493;
- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng;
- 1 (satu) buah buku BPKB, No : M-08195084, sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng.

Adalah milik dari Saksi I Gede Yasa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi I Gede Yasa



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Arimbawa Alias Lelang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493;
 - 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Buleleng;
 - 1 (satu) buah buku BPKB, No : M-08195084, sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol DK 2565 VN, tahun 2016, Type C1C02N16M2 A/T, warna Hitam kombinasi Coklat, Noka : MH1JFW112GK678061, Nosin : JFW1E-1672493, an. KADEK SUANTARI, alamat Br. Dinas Celagi Bantes, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula, Bulelengdikembalikan kepada Saksi I Gede Yasa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD
Edo Kristanto Utoyo, S.H.

TTD
Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

TTD
Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
I Nyoman Supadi, S.H.